



PUTUSAN
Nomor 591/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Ali Husin bin Adi Supardi;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur /Tanggal lahir : 24 Tahun /9 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sena Baru A Desa Kuta Parit Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 591/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 591/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Ali Als Ali Binti Adi Supardi**, secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan **Tindak Pidana Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kedua 378 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa Muhamad Ali Als Ali Binti Adi Supardi**, dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun dikurangi** selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kotak Laptop merk Asus;
 - 1 (Satu) buah kotak Hp merk OPPO A74 warna hitam;**Dikembalikan kepada Saksi Korban Resti Novitasari Binti Herip**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **Muhamad Ali Als Ali Binti Adi Supardi**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

---- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI HUSIN BIN ADI SUPARDI** pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira Pukul 15.45 Wib atau suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Mall Lippo Plaza Kel.Taba Jemekeh Kec.Lubuklinggau Timur I Kota.Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa ; 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUS warna Gold dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Unit Handphone merk OPPO A74 warna hitam Prisma, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Resti Novitasari Binti Herip, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD ALI HUSIN BIN ADI SUPARDI yang berkenalan dengan saksi korban Resti Novitasari Binti Herip melalui Sosial Media memperkenalkan dirinya dengan nama samaran Muhammad Aldi Saputra dan bekerja sebagai PNS di BPBD Prov. Bengkulu, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 terdakwa datang kerumah saksi korban memperkenalkan dirinya kepada orang tua saksi korban dan selama berkunjung ke Lubuklinggau, terdakwa selalu datang kerumah saksi korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dengan menumpangi Taxi Maxim lalu mengajak saksi korban untuk pergi ke Mall Lippo Plaza Lubuklinggau dengan tujuan menonton Bioskop lalu saksi korban pun setuju untuk pergi bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi korban pergi menuju Mall Lippo dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi korban dan saat itu saksi korban membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna Gold dan setibanya di Mall Lippo Plaza Lubuklinggau, terdakwa dan saksi korban naik ke Lantai 3 untuk menonton Bioskop dan saat berada di Lantai 3, terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk memegang 1 (satu) unit Hp milik saksi korban dan membawa 1 (satu) buah Tas yang berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna Gold milik saksi korban agar saksi korban tidak merasa berat dan saat itu saksi korban pun menyetujui bantuan yang ditawarkan oleh terdakwa lalu setelah Film selesai terdakwa dan saksi korban pun keluar dari ruangan bioskop namun saat didepan pintu Bioskop, terdakwa berkata kepada saksi korban "Adek tunggulah disini dulu, aku nak kebawah sebentar beli Sandal nanti aku naik lagi" lalu terdakwa pun meninggalkan saksi korban dengan membawa 1 (satu) unit Hp milik saksi korban dan 1 (satu) buah Tas yang berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna Gold milik saksi korban kemudian setelah saksi korban lama menunggu dan terdakwa belum juga kembali akhirnya saksi korban turun juga ke Lantai 1 (Satu) untuk mencari terdakwa namun tidak kemudian saksi korban pun turun ke Parkiran Motor namun terdakwa juga tidak ada selanjutnya saksi korban pulang kerumah dengan mengendarai Sepeda Motor miliknya;

Halaman 3 dari 21 Putusan nomor 591/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ALI HUSIN BIN ADI SUPARDI** mengakibatkan **Saksi korban Resti Novitasari Binti Herip** mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ALI HUSIN BIN ADI SUPARDI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana.--**

ATAU

KEDUA

---- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI HUSIN BIN ADI SUPARDI** pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira Pukul 15.45 Wibatau suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Mall Lippo Plaza Kel.Taba Jemekeh Kec.Lubuklinggau Timur I Kota.Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa ; 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUS warna Gold dan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A74 warna hitam Prisma, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Resti Novitasari Binti Herip, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD ALI HUSIN BIN ADI SUPARDI yang berkenalan dengan saksi korban Resti Novitasari Binti Herip melalui Sosial Media memperkenalkan dirinya dengan nama samaran Muhammad Aldi Saputra dan bekerja sebagai PNS di BPBD Prov.Bengkulu, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 terdakwa datang kerumah saksi korban memperkenalkan dirinya kepada orang tua saksi korban dan selama berkunjung ke Lubuklinggau, terdakwa selalu datang kerumah saksi korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dengan menumpangi Taxi Maxim lalu mengajak saksi korban untuk pergi ke Mall Lippo Plaza Lubuklinggau dengan tujuan menonton Bioskop lalu saksi korban pun setuju untuk pergi bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi korban pergi menuju Mall Lippo dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi korban dan saat itu saksi korban membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS

Halaman 4 dari 21 Putusan nomor 591/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Gold dan setibanya di Mall Lippo Plaza Lubuklinggau, terdakwa dan saksi korban naik ke Lantai 3 untuk menonton Bioskop dan saat berada di Lantai 3, terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk memegang 1 (satu) unit Hp milik saksi korban dan membawa 1 (satu) buah Tas yang berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna Gold milik saksi korban agar saksi korban tidak merasa berat dan saat itu saksi korban pun menyetujui bantuan yang ditawarkan oleh terdakwa lalu setelah Film selesai terdakwa dan saksi korban pun keluar dari ruangan bioskop namun saat didepan pintu Bioskop, terdakwa berkata kepada saksi korban "Adek tunggulah disini dulu, aku nak kebawah sebentar beli Sandal nanti aku naik lagi" lalu terdakwa pun meninggalkan saksi korban dengan membawa 1 (satu) unit Hp milik saksi korban dan 1 (satu) buah Tas yang berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna Gold milik saksi korban kemudian setelah saksi korban lama menunggu dan terdakwa belum juga kembali akhirnya saksi korban turun juga ke Lantai 1 (Satu) untuk mencari terdakwa namun tidak kemudian saksi korban pun turun ke Parkiran Motor namun terdakwa juga tidak ada selanjutnya saksi korban pulang kerumah dengan mengendarai Sepeda Motor miliknya;

- Akibat perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ALI HUSIN BIN ADI SUPARDI** mengakibatkan **Saksi korban Resti Novitasari Binti Herip** mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ALI HUSIN BIN ADI SUPARDI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Resti Novitasari binti Herip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah membawa barang milik Saksi dan tidak dikembalikan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 15.45 Wib di Mall Lippo Plaza Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2021 lewat media sosial Facebook lalu Saksi melakukan percakapan chat dan Terdakwa memperkenalkan dirinya dengan nama MUHAMAD ALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dan bekerja sebagai PNS di BPBD (Badan Penanggulangan Daerah) Provinsi Bengkulu, selanjutnya Saksi dan Terdakwa saling tukar nomor whatsapp, setelah sering berkomunikasi dengan Terdakwa akhirnya Saksi menjalin hubungan /berpacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa barang milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma IMEI 1: 86914054382172 IMEI 2:869194054382164;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma yang hilang tersebut milik Saksi sendiri yang dibeli oleh orang tua Saksi secara cash;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan membawa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma milik Saksi tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan untuk memegang tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma yang sedang dibawa oleh Saksi dengan mengatakan agar Saksi tidak merasa berat membawa tas tersebut lalu Terdakwa membawa tas milik Saksi yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma dari tangan Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa menonton bioskop lalu setelah film selesai, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "adek tunggu lah disini dulu aku nak ke bawah sebentar beli sendal nanti aku naik lagi", lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan tidak mengembalikan tas milik Saksi yang berisikan barang-barang tersebut;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa datang ke Lubuklinggau menginap di Hotel Dafam, selama di Lubuklinggau Terdakwa datang terus ke rumah Saksi, dan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dengan menggunakan taxi Maxim mengajak Saksi pergi ke Mall Lippo Plaza Lubuklinggau untuk menonton bioskop dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi lalu Saksi dan Terdakwa berangkat yang saat itu Saksi membawa tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold, setibanya di Mall Lippo Plaza Lubuklinggau Terdakwa menyerahkan kunci kontak motor kepada Saksi terus Saksi dan Terdakwa pun naik ke lantai 3 untuk menonton bioskop, setelah film selesai Saksi dan Terdakwa keluar dari ruangan bioskop namun saat didepan pintu bioskop Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan nomor 591/Pid.B/2022/PN Llg



membawa handphone milik Saksi beserta tas Saksi yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "adek tunggulah disini dulu aku nak ke bawah sebentar beli sandal nanti aku naik lagi" lalu Terdakwa meninggalkan Saksi di lantai 3 (tiga) dengan membawa tas Saksi yang berisikan (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 setelah lama menunggu dan Terdakwa belum juga kembali akhirnya Saksi turun ke lantai 1 (satu) mencari Terdakwa namun tidak bertemu, kemudian Saksi menuju ke parkir motor dan Terdakwa juga tidak ada, akhirnya Saksi pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Saksi, sesampainya di rumah Saksi menceritakan kepada orang tua Saksi peristiwa yang Saksi alami kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa tetapi nomor Terdakwa dan nomor handphone milik Saksi yang di bawa Terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan setelah 5 (lima) hari menunggu namun tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuklinggau Timur;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu Saksi kehilangan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma yang jika di tafsirkan dengan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah rupiah);
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 tidak kembali dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut telah dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rindu binti Pia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah membawa barang milik anak Saksi dan tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 15.45 Wib di Mall Lippo Plaza Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari karena Terdakwa datang kerumah Saksi serta Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma IMEI 1: 86914054382172 IMEI 2:869194054382164;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma yang hilang tersebut milik anak Saksi sendiri yang telah Saksi belikan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu berdasarkan keterangan anak Saksi (Resti Novitasari), Terdakwa membawa tas milik anak Saksi (Resti Novitasari) yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma dari tangan anak Saksi (Resti Novitasari) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak Saksi (Resti Novitasari) dan Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi (Resti Novitasari) "adek tunggulah disini dulu aku nak ke bawah sebentar beli sandal nanti aku naik lagi";
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi, kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa datang ke Lubuklinggau menginap di Hotel Dafam, selama di Lubuklinggau Terdakwa datang terus kerumah Saksi mengobrol dengan anak Saksi (Resti Novitasari), dan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 Terdakwa datang kembali kerumah Saksi dengan menggunakan taxi Maxim mengajak anak Saksi (Resti Novitasari) pergi ke Mall Lippo Plaza Lubuklinggau untuk menonton bioskop dengan menggunakan sepeda motor milik anak Saksi (Resti Novitasari) lalu anak Saksi (Resti Novitasari) dan Terdakwa berangkat yang saat itu anak Saksi (Resti Novitasari) membawa tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold, setibanya di Mall Lippo Plaza Lubuklinggau Terdakwa menyerahkan kunci kontak motor kepada anak Saksi (Resti Novitasari) terus anak Saksi (Resti Novitasari) dan Terdakwa pun naik ke lantai 3 untuk menonton bioskop, setelah film selesai anak Saksi (Resti Novitasari) dan Terdakwa keluar dari ruangan bioskop namun saat didepan pintu bioskop Terdakwa membawa handphone milik anak Saksi (Resti Novitasari) beserta tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi (Resti Novitasari) "adek tunggulah disini dulu aku nak ke bawah sebentar

Halaman 8 dari 21 Putusan nomor 591/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli sandal nanti aku naik lagi" lalu Terdakwa meninggalkan anak Saksi (Resti Novitasari) di lantai 3 (tiga) dengan membawa tas yang berisikan (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 setelah lama menunggu dan Terdakwa belum juga kembali akhirnya anak Saksi (Resti Novitasari) turun ke lantai 1 (satu) mencari Terdakwa namun tidak bertemu, kemudian anak Saksi (Resti Novitasari) menuju ke parkir motor dan Terdakwa juga tidak ada, akhirnya anak Saksi (Resti Novitasari) pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah anak Saksi (Resti Novitasari) menceritakan kepada Saksi peristiwa yang dialaminya kemudian anak Saksi (Resti Novitasari) mencoba menghubungi Terdakwa tetapi nomor Terdakwa dan nomor handphone milik anak Saksi (Resti Novitasari) yang di bawa Terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan setelah 5 (lima) hari menunggu namun tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian anak Saksi (Resti Novitasari) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuklinggau Timur;

- Bahwa kerugian yang anak Saksi (Resti Novitasari) alami yaitu anak Saksi (Resti Novitasari) kehilangan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma yang jika di tafsirkan dengan uang sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 tidak kembali dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut telah dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari anak Saksi (Resti Novitasari) untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. David Asiani alias David bin Asiat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan peristiwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Resti Novitasari;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 15.45 Wib di Mall Lippo Plaza Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 wib ketika Saksi sedang berada di rumah lalu Resti Novitasari menghubungi Saksi dan menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya dan mengatakan kepada Saksi "sekarang orang yang bernama ALDI ada di rumah aku Kak, minta tolong Kakak datanglah ke rumah bantu nyelesaikan masalah aku ini supaya Laptop dan Hp aku bisa dikembalikan" lalu Saksi berangkat menuju ke rumah Resti Novitasari sendirian dan sesampai di rumah Resti Novitasari, Saksi berkenalan dengan Terdakwa dan saat itu Saksi bertanya namanya dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa namanya adalah ALDI lalu saat itu Resti Novitasari beralasan sedang membutuhkan uang supaya Terdakwa bisa mengembalikan Laptop dan Handphone milik Resti Novitasari sehingga Terdakwa saat itu berkata kepada Saksi "Kita ke Hotel Sempurna aja, karena aku tidak bawa uang cash dan dompet sama Laptop dan Hp ada di Hotel Sempurna semua" kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Resti Novitasari bersama JEKI (kakak kandung Resti Novitasari) dengan mengendarai mobil milik Saksi menuju ke Hotel Sempurna Lubuklinggau dan sesampai di Lobi Hotel, Terdakwa masih mencari alasan dan berkata "Aku ini ditipu juga sama Sopir aku, Mobil dibawaknya Dompet sama Laptop, Hp ada disitu semua.." dan Terdakwa sibuk menelpon orang yang dimaksudkan oleh Terdakwa namun Terdakwa berasalan kalau handphonenya tidak aktif, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "Dimanalah tempat penginapan yang murah-murah.." lalu Saksi pun menawarkan supaya menginap di Wisma SILAMPARI karena Saksi punya teman di Wisma tersebut dan Saksi bersama teman-teman Saksi langsung menuju ke Wisma SILAMPARI di Desa Pedang Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas, dan sesampai di Wisma sekitar pukul 23.00 Wib Saksi memesan kepada teman Saksi yang bekerja di Wisma tersebut agar memperhatikan Terdakwa dan kemudian saat Terdakwa masuk ke dalam kamarnya kemudian Saksi menghubungi pihak Kepolisian dan akhirnya sekira pukul 00.30 Wib datanglah beberapa Anggota Polisi dan menangkap Terdakwa yang sedang tidur di kamarnya dan kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Lubuklinggau dan kemudian dibawa ke Polsek Lubuklinggau Timur dan Terdakwa ditahan kemudian pada hari ini Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan permasalahan ini;
- Bahwa barang-barang yang telah dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO

Halaman 10 dari 21 Putusan nomor 591/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A74 warna hitam prisma IMEI 1: 86914054382172 IMEI 2:869194054382164;

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma yang dibawa Terdakwa tersebut milik Resti Novitasari namun tidak dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Resti Novitasari cara Terdakwa membawa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membawa tas milik Resti Novitasari yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma dari tangan Resti Novitasari kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Resti Novitasari dan Terdakwa mengatakan kepada Resti Novitasari "adek tunggulah disini dulu aku nak ke bawah sebentar beli sendal nanti aku naik lagi";
- Bahwa berdasarkan keterangan Resti Novitasari, kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa datang ke Lubuklinggau menginap di Hotel Dafam, selama di Lubuklinggau Terdakwa datang terus kerumah Resti Novitasari, dan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 Terdakwa datang kembali kerumah Resti Novitasari dengan menggunakan taxi Maxim mengajak Resti Novitasari pergi ke Mall Lippo Plaza Lubuklinggau untuk menonton bioskop dengan menggunakan sepeda motor milik Resti Novitasari lalu Resti Novitasari dan Terdakwa berangkat yang saat itu Resti Novitasari membawa tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold, setibanya di Mall Lippo Plaza Lubuklinggau Terdakwa menyerahkan kunci kontak motor kepada Resti Novitasari terus Resti Novitasari dan Terdakwa pun naik ke lantai 3 untuk menonton bioskop, setelah film selesai Resti Novitasari dan Terdakwa keluar dari ruangan bioskop namun saat didepan pintu bioskop Terdakwa membawa handphone milik Resti Novitasari beserta tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan Terdakwa mengatakan kepada Resti Novitasari "adek tunggulah disini dulu aku nak ke bawah sebentar beli sendal nanti aku naik lagi" lalu Terdakwa meninggalkan Resti Novitasari di lantai 3 (tiga) dengan membawa tas yang berisikan (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 setelah lama menunggu dan Terdakwa belum juga kembali akhirnya Resti Novitasari turun ke lantai 1 (satu) mencari Terdakwa namun tidak bertemu, kemudian Resti Novitasari menuju ke parkiran motor dan

Halaman 11 dari 21 Putusan nomor 591/Pid.B/2022/PN Llg



Terdakwa juga tidak ada, akhirnya Resti Novitasari pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah Resti Novitasari menceritakan kepada orangtuanya peristiwa yang dialaminya kemudian Resti Novitasari mencoba menghubungi Terdakwa tetapi nomor Terdakwa dan nomor handphone milik Resti Novitasari yang di bawa Terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan setelah 5 (lima) hari menunggu namun tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian Resti Novitasari melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuklinggau Timur;

- Bahwa kerugian yang Resti Novitasari alami yaitu kehilangan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma yang jika di tafsirkan dengan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 tidak kembali dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut telah dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Resti Novitasari untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah membawa Laptop dan Handphone milik Resti Novitasari dan tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 15.44 Wib di Mall Lippo Plaza Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa kenal Resti Novitasari pada bulan Desember 2022 melalui jejaringan Facebook dan Terdakwa memperkenalkan diri Terdakwa dengan Resti Novitasari dengan memakai sebuah nama palsu yaitu bernama Aldi Saputra dan Terdakwa menjelaskan pekerjaan Terdakwa sebagai PNS di BPBD di Propinsi Bengkulu, kemudian setelah Terdakwa berkenalan dan saling chating-chatingan lalu Terdakwa dan Resti Novitasari berpacaran melalui Facebook, kemudian Terdakwa dan Resti Novitasari berjanjian bertemu pertama kali pada tanggal 19 Januari 2022 di rumah Resti Novitasari di Desa Muara Kati Lama Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma milik Resti Novitasari;
- Bahwa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma telah Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa membawa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A74 warna hitam prisma yaitu setelah selesai Terdakwa dan Resti Novitasari menonton bioskop lalu Terdakwa dan Resti Novitasari keluar dari ruangan bioskop namun pada saat didepan pintu bioskop saat itu Terdakwa berkata kepada Resti Novitasari "Sini Handphone samo tasmu aku pegang dulu kau tungguh dulu disini, aku kebawah dulu nanti aku naik keta lagi" setelah Resti Novitasari menyerahkan Handphone dan Laptop kemudian Terdakwa langsung kabur meninggalkan Resti Novitasari di Mall Lippo dan Terdakwa menuju ke Kota Palembang dengan menggunakan Travel, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Terdakwa langsung pulang ke Medan;
- Bahwa Terdakwa menjual barang milik Resti Novitasari melalui jejaringan Lapak jual beli di Facebook;
- Bahwa Terdakwa menjual laptop tersebut seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone Terdakwa jual seharga Rp1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Resti Novitasari dan bilang "aku ini nak kelinggau lagi mau kembalikan Laptop sama Handphone";
- Bahwa Terdakwa datang kembali ke Lubuklinggau pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Resti Novitasari kemudian Terdakwa mengobrol dengan Resti Novitasari kemudian Resti Novitasari bilang "Aku ini lagi butuh uang sekarang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mengurus skripsi aku" kemudian Terdakwa jawab "Aku gak bawa uang cash sekarang ini, ATM sama dompet aku ketinggalan di Hotel Sempurna";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diajak oleh Resti Novitasari dan kakaknya yang bernama Jeki dan sepupu Resti Novitasari bernama David dengan menggunakan mobil menuju ke Hotel Sempurna dan sesampainya di Hotel Sempurna Terdakwa kembali mencari alasan kepada Resti Novitasari dan bilang "Dompet dan Tas aku dibawa teman aku ada dimobilnya" dan pada

Halaman 13 dari 21 Putusan nomor 591/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sepupu Resti Novitasari bilang “mana Laptop dan Hp adek aku ini” lalu Terdakwa jawab “Laptop dan Hp ada di mobil kawan aku ini, minta tolonglah carikan aku penginapan murah aku mau istirahat dulu”, lalu Terdakwa dan Resti Novitasari berangkat menuju ke Wisma Silampari di Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti dan Terdakwa memesan kamar di Wisma tersebut ketika Terdakwa sedang tidur datanglah beberapa anggota ke Polisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Resti Novitasari untuk menjual Laptop dan Hp;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak laptop merek Asus warna rose gold seri X441U;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A74 warna hitam prisma IMEI 1: 86914054382172, IMEI 2: 869194054382164;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 15.45 Wib bertempat di Mall Lippo Plaza Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah membawa barang berupa tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A74 warna hitam prisma milik Saksi korban Resti Novitasari binti Herip lalu barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula Saksi korban berkenalan dengan Terdakwa pada bulan Desember 2021 lewat media sosial facebook dan Terdakwa memperkenalkan dirinya dan bekerja sebagai PNS di BPBD (Badan Penanggulangan Daerah) Provinsi Bengkulu, selanjutnya Saksi korban dan Terdakwa saling tukar nomor whatsapp, setelah sering berkomunikasi dengan Terdakwa akhirnya Saksi korban menjalin hubungan /berpacaran dengan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa datang ke Lubuklinggau menginap di Hotel Dafam dan selama di Lubuklinggau Terdakwa datang terus ke rumah Saksi korban, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi korban dengan menggunakan taxi Maxim dan mengajak Saksi

Halaman 14 dari 21 Putusan nomor 591/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban pergi ke Mall Lippo Plaza Lubuklinggau untuk menonton bioskop lalu Saksi korban dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi korban dan saat itu Saksi korban membawa tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna gold, setibanya di Mall Lippo Plaza Lubuklinggau Terdakwa menyerahkan kunci kontak motor kepada Saksi korban kemudian Terdakwa menawarkan untuk memegang tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A74 warna hitam prisma yang sedang dibawa oleh Saksi korban dengan mengatakan agar Saksi korban tidak merasa berat membawa tas tersebut lalu Terdakwa membawa tas milik Saksi korban yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A74 warna hitam prisma dari tangan Saksi korban kemudian Terdakwa dan Saksi korban naik ke lantai 3 (tiga) untuk menonton bioskop, setelah film selesai Saksi korban dan Terdakwa keluar dari ruangan bioskop namun saat didepan pintu bioskop Terdakwa yang sedang membawa handphone beserta tas yang berisikan laptop milik Saksi korban tersebut berkata kepada Saksi korban "adek tunggulah disini dulu aku nak ke bawah sebentar beli sendal nanti aku naik lagi" lalu Terdakwa meninggalkan Saksi korban di lantai 3 (tiga) dengan membawa handphone dan tas milik Saksi korban, setelah Saksi korban lama menunggu Terdakwa belum juga kembali akhirnya Saksi korban turun ke lantai 1 (satu) mencari Terdakwa namun tidak bertemu dan Saksi korban menuju ke parkir sepeda motor Terdakwa juga tidak ada, akhirnya Saksi korban pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi korban menceritakan kepada orang tuanya mengenai peristiwa yang Saksi korban alami tersebut kemudian Saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor Terdakwa dan nomor handphone milik Saksi korban yang di bawa oleh Terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan setelah 5 (lima) hari menunggu namun tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuklinggau Timur hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A74 warna hitam prisma tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan telah dijual Terdakwa melalui jejaringan Lapak jual beli di facebook, laptop seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan handphone seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Muhammad Ali Husin bin Adi Supardi** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang **/error in persona**;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan nomor 591/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum artinya seseorang yang karena perbuatannya hendak memiliki barang yang bukan miliknya dan tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 15.45 Wib bertempat di Mall Lippo Plaza Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah membawa barang berupa tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A74 warna hitam prisma milik Saksi korban Resti Novitasari binti Herip lalu barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya bermula Saksi korban berkenalan dengan Terdakwa pada bulan Desember 2021 lewat media sosial facebook dan Terdakwa memperkenalkan dirinya dan bekerja sebagai PNS di BPBD (Badan Penanggulangan Daerah) Provinsi Bengkulu, selanjutnya Saksi korban dan Terdakwa saling tukar nomor whatsapp, setelah sering berkomunikasi dengan Terdakwa akhirnya Saksi korban menjalin hubungan /berpacaran dengan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa datang ke Lubuklinggau menginap di Hotel Dafam dan selama di Lubuklinggau Terdakwa datang terus ke rumah Saksi korban, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi korban dengan menggunakan taxi Maxim dan mengajak Saksi korban pergi ke Mall Lippo Plaza Lubuklinggau untuk menonton bioskop lalu Saksi korban dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi korban dan saat itu Saksi korban membawa tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna gold, setibanya di Mall Lippo Plaza Lubuklinggau Terdakwa menyerahkan kunci kontak motor kepada Saksi korban kemudian Terdakwa menawarkan untuk memegang tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek

Halaman 17 dari 21 Putusan nomor 591/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A74 warna hitam prisma yang sedang dibawa oleh Saksi korban dengan mengatakan agar Saksi korban tidak merasa berat membawa tas tersebut lalu Terdakwa membawa tas milik Saksi korban yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A74 warna hitam prisma dari tangan Saksi korban kemudian Terdakwa dan Saksi korban naik ke lantai 3 (tiga) untuk menonton bioskop, setelah film selesai Saksi korban dan Terdakwa keluar dari ruangan bioskop namun saat didepan pintu bioskop Terdakwa yang sedang membawa handphone beserta tas yang berisikan laptop milik Saksi korban tersebut berkata kepada Saksi korban "adek tungguilah disini dulu aku nak ke bawah sebentar beli sendal nanti aku naik lagi" lalu Terdakwa meninggalkan Saksi korban di lantai 3 (tiga) dengan membawa handphone dan tas milik Saksi korban, setelah Saksi korban lama menunggu Terdakwa belum juga kembali akhirnya Saksi korban turun ke lantai 1 (satu) mencari Terdakwa namun tidak bertemu dan Saksi korban menuju ke parkir sepeda motor Terdakwa juga tidak ada, akhirnya Saksi korban pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi korban menceritakan kepada orang tuanya mengenai peristiwa yang Saksi korban alami tersebut kemudian Saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor Terdakwa dan nomor handphone milik Saksi korban yang di bawa oleh Terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan setelah 5 (lima) hari menunggu namun tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuklinggau Timur hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A74 warna hitam prisma tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan telah dijual Terdakwa melalui jejaringan Lapak jual beli di facebook, laptop seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan handphone seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena setelah Saksi korban mendengar perkataan Terdakwa yang ingin membawa barang milik Saksi korban dengan alasan agar Saksi korban merasa tidak keberatan lalu setelah Terdakwa membawa barang tersebut kemudian Terdakwa berkata mau pergi sebentar dan Saksi korban disuruh menunggu sambil Terdakwa membawa barang milik Saksi

Halaman 18 dari 21 Putusan nomor 591/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut untuk kemudian Terdakwa bawa pergi lalu dijual oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi korban dan hasil penjualan barang milik Saksi korban tersebut digunakan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan nomor 591/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak laptop merek Asus warna rose gold seri X441U, dan 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A74 warna hitam prisma IMEI 1: 86914054382172, IMEI 2: 869194054382164, yang telah disita dan merupakan milik Saksi korban Resti Novitasari binti Herip, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Resti Novitasari binti Herip;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Husin bin Adi Supardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak laptop merek Asus warna rose gold seri X441U;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A74 warna hitam prisma
IMEI 1: 86914054382172, IMEI 2: 869194054382164;**Dikembalikan kepada Saksi korban Resti Novitasari binti Herip;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Jumat** tanggal **9 Desember 2022**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Armen, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Ayu Soraya Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Armen, A.Md.